

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM ULIL ABSHAR-ABDALLA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**LAILI FUAD
00350350**

PEMBIMBING

- 1. DR. AINURRAFIQ DAWAM, MA**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

ABSTRAK

Hubungan akal dan wahyu dalam khasanah pemikiran Islam merupakan perdebatan yang telah mewarnai sejarah pemikiran Islam dari masa ke masa. Perdebatan tersebut semula merupakan perdebatan dalam bidang teologi (*ilmu kalam*), akan tetapi dalam perkembangannya telah mempengaruhi pikiran para ahli hukum Islam (*fukaha*). Pengaruh tersebut sangat terasa seperti dalam hal apakah akal dapat mengetahui hukum *syarī* yang diyakini sebagai hukum Ilahi itu tanpa perantara wahyu atau hanya melalui wahyu hal tersebut dapat diketahui? Lebih khusus lagi apakah akal dapat mengetahui baik dan buruk sebagai bagaian dari hukum *syarī* tanpa perantara wahyu?

Dalam masa-masa yang relatif dini dalam sejarah pembentukan hukum Islam terdapat dua kelompok yang berbeda pendapat tentang penggunaan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam yaitu *ahlu al-ḥadīṣ* dan *ahlu ar-ra'yi*. *Ahlu al-ḥadīṣ* adalah kelompok yang lebih mengutamakan menggunakan riwayat-riwayat hadis daripada penalaran rasional dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan kelompok kedua, *ahlu ar-ra'yi* adalah kelompok yang lebih mengutamakan menggunakan pertimbangan rasio dalam formulasi hukumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perdebatan tentang *ahlu al-ḥadīṣ* dan *ahlu ar-ra'yi* kembali menjadi diskursus yang ramai diperdebatkan publik, terutama setelah mengalami evolusi dan menemukan bentuknya yang lain dalam wujud gerakan Islam yang saat ini identik dengan "Islam Liberal" dan "Islam Fundamental". Kelompok Islam Liberal agendanya adalah mengkampanyekan wacana *ijtihad* dan kebebasan berfikir dalam Islam—sesuatu yang telah diperkenalkan oleh *ahlu ar-ra'yi* dalam sejarah awal pembentukan hukum Islam—sebagai lawan terhadap kelompok Islam yang cenderung literal-tekstualis yang mereka sebut dengan kelompok Islam Fundamentalis

Gagasan Islam Liberal ini kemudian disambut hangat oleh Ulil Abshar-Abdalla yang tampil piawai mengorganisir Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan yang dibentuknya itu bertujuan membendung laju fundamentalisme dan ekstrimisme berbaju Islam. Semula Ulil hanya sekedar pengumpul ide dan gagasan dari para pemikir liberal. Namun dalam perkembangannya Ulil justru identik dengan Islam Liberal itu sendiri. Kesan itu muncul setelah Ulil menulis pemikirannya dalam harian *Kompas* yang berbuntut fatwa mati kepadanya. Kolom berjudul *Menyegarkan Kembali pemahaman Islam* telah melekatkan label Islam Liberal pada sosok Ulil. Dalam tulisan tersebut, Ulil melontarkan beberapa butir-butir pikiran pembaharuan Islam termasuk aspek hukum Islam.

Penelitian ini sepenuhnya adalah studi tokoh yaitu Ulil Abshar-Abdalla, koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL). Permasalahan yang diangkat studi ini dapat dirumuskan menjadi dua masalah: (1) Bagaimana aspek-aspek epistemologis hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla? (2) Bagaimana corak epistemologi hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah eksploratif-analitik. Pendekatannya adalah pendekatan normatif dan

pendekatan filsafat ilmu. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat studi ini, data primer diperluas dan direkonstruksi ulang baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal maksudnya adalah melihat dalam kerangka teologinya, asumsi-asumsi apa yang menjadi landasan teologi dibalik pemikiran Ulil tersebut. Sedangkan secara horizontal, pemikiran Ulil diperluas pertama, secara interteks, yakni apa yang dikemukakan Ulil dalam artikelnya tersebut dilengkapi dan diperjelas dengan menghubungkan karya yang lain. Bagaimanapun pemikiran Ulil tidak dapat difahami tanpa merujuk kepada tulisannya yang lain yang lebih komprehensif tentang suatu masalah. Kedua, pandangan ini diperluas ke masa lalu dan masa depan. Melihat ke masa lalu artinya melihat pengaruh latar belakang, tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi pemikirannya. Sedangkan melihat ke masa depan maksudnya adalah melihat seberapa kontribusi Ulil terhadap pemikiran sesudahnya. Prosedur inilah yang disebut Holistika.

Dari analisis penelusuran dapat dihasilkan jawaban: pertama, bila dilihat dari aspek-aspek epistemologis hukum Islamnya (sumber, metode, pendekatan, kerangka teori, posisi akal dan kriteria pengetahuan yang benar) maka jawabannya sebagai berikut: sumber hukum Islam hanya dua; wahyu (al-Qur'an) dan pengalaman manusia (akal), metode yang digunakan adalah metode-metode induktif yang meliputi *masalah mursalah*, *'urf* dan *ta'lili* (metode penelusuran terhadap *'illat* hukum). Pendekatan formulasi hukumnya adalah pendekatan tujuan hukum (*the purposive approach*) bukan pendekatan kebahasaan (*the literer approach*), kerangka teoretiknya adalah dalam kerangka *qat'i* dan *zanni*, tentang posisi akal Ulil tidak membatasi pada teks yang valid dalam hal transmisi (*qat'i al-wurūd*) dan valid dalam hal petunjuk (*qat'i ad-dala.lah*) serta akal lebih utama dari pada wahyu, sementara kriteria pengetahuan hukum yang benar adalah sejauh pengetahuan tersebut bermanfaat secara praksis (teori pragmatis).

Sedangkan bila dilihat dari kecenderungan epistemologi hukum Islamnya, dapat disimpulkan bahwa corak epistemologi hukum Islam Ulil lebih dekat kepada pola *burhānī*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Laili Fuad

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laili Fuad

NIM : 00350350

Judul : Epistemologi Hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla.


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Safar 1426 H
1 April 2005 M

Pembimbing I


Dr. Ainurrafiq Dawam, MA.
NIP. 150289213

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Laili Fuad

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Laili Fuad

NIM : 00350350

Judul : Epistemologi Hukum Islam Ulil Abshar- Abdalla.


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 Safar 1426 H
1 April 2005 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM ULIL ABSHAR-ABDALLA

Yang disusun oleh:

LAILI FUAD

NIM:00350350

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2005 M/ 24 Rabi'ul Awal 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1426 H
13 Mei 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA.
NIP. 150289213

Pembimbing I

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA.
NIP. 150289213

Penguji I

Dr. Ainurrafiq Dawam, MA.
NIP. 150289213

Sekretaris Sidang

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150182522

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Penguji II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150182522

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله الا الله
وأشهد ان محمدا رسول الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat iman dan Islam. Karena rahmatNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas yang mulia ini. Semua ini atas kasih sayangNya dan bantuan dari beberapa pihak yang ikut membantu penulis dalam merampungkan studi ini. Bantuan tersebut sangat besar nilainya dan oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Dr. Ainurrafiq Dawam, MA, selaku pembimbing I penulis. Terima kasih atas waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis. Saran-sarannya amat berharga sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si, selaku Penasihat Akademik, Ketua Jurusan AS (sebelum dicalonkan sebagai Pembantu Dekan III yang akhirnya jadi betulan – selamat, pak!) yang merangkap pembimbing II penulis. Terima kasih atas diskusinya dan motivasinya selama ini.
4. Bapak Agus M. Najib, S.Ag, M.Ag yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan diperkenankannya penulis melihat koleksi perpustakaan pribadinya sertaserta meminjamkan koleksi literatur al-Jabiri.

5. Saudara Ahmad Yazid dan sahabat-sahabat di Madrasah Mathali'ul Falah Kajen, Pati yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan karya-karya Ulil Abshar-Abdalla.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta penulis yang terus mendukung studi salah satu anaknya ini. Studi ini juga tidak akan selesai tanpa dorongan dari kakak dan adik penulis, mbak Titin sekeluarga (Mas Jaswadi dan si kecil Irfan), adikku Eni - semoga cepat lulus!, Hamdan, *I love you all*.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1426 H

13 Mei 2005 M



Laili Fuad



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM.....	21
A. Konsep Hukum Islam.....	20
1. <i>Syariah</i>	20
2. <i>Fiqh</i>	23
B. Hakikat Hukum Islam.....	25

C. Teori Pengetahuan Hukum Islam.....	26
1. Teori Pengetahuan <i>Bayani</i>	27
2. Teori Pengetahuan <i>Burhani</i>	31
3. Teori Pengetahuan <i>Irfani</i>	34
BAB III : SEKILAS TENTANG ULIL ABSHAR-ABDALLA.....	41
A. Riwayat Hidup Ulil Abshar-Abdalla.....	41
1. Islam di Indonesia: Situasi Sosial-Politik Pada Masa Ulil Abshar- Abdalla	41
2. Latar Belakang Keluarga, Pendidikan dan Organisasi Ulil Abshar- Abdalla.....	43
B. Karya-karya Ulil Abshar-Abdalla.....	47
C. Tokoh-tokoh Yang Mempengaruhi Pemikiran Ulil Abshar-Abdalla...	50
D. Pemikiran-Pemikiran Ulil Abshar-Abdalla.....	54
1. Pemikirannya Tentang Kewahyuan al-Qur'an.....	54
2. Pemikirannya Posisi Nabi Muhammad.....	55
3. Pemikirannya Tentang Syariat Islam dan Hukum Tuhan.....	57
4. Pandangannya Tentang Agama Islam.....	61
BAB IV: ANALISIS EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM ULIL ABSHAR- ABDALLA.....	65
A. Analisis Aspek-Aspek Epsitemologi Hukum Islam Ulil Abshar- Abdalla.....	65
1. Sumber.....	65

2. Metode.....	69
3. Pendekatan.....	76
4. Kerangka Teori.....	78
5. Kedudukan dan Fungsi Akal.....	80
6. Teori Tentang Kebenaran.....	83
B. Analisis corak Epistemologi Hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla.....	88
BAB V : PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH AL-QUR'AN.....	I
BIOGRAFI TOKOH.....	II
CURRICULUM VITAE.....	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.
رفق ditulis *rafīqa*
صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a
فلا ditulis *falā*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i
ميثاق ditulis *mīṣaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u
أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan akal dan wahyu dalam khasanah pemikiran Islam merupakan problem yang telah mewarnai perdebatan dari masa ke masa. Kelompok Islam modernis menganjurkan penafsiran al-Qur'an secara rasional, sedangkan kelompok Islam tradisional memberikan peran lebih kepada penggunaan wahyu.¹ Perdebatan tersebut telah menyentuh berbagai ajaran Islam, termasuk aspek hukumnya. Kelompok pertama mengatakan bahwa hukum Islam itu mempunyai nilai-nilai universal dan dinamis sehingga cocok untuk semua tempat dan zaman. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa hukum Islam itu statis dan tidak modern dan hanya cocok untuk masyarakat tertentu dan waktu tertentu saja.²

Pandangan pertama dianut oleh sejumlah kecil pakar hukum Islam seperti Linaut de Bellefonds dan mayoritas pembaharu maupun yuris modern. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti pertimbangan masalah, fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan tekanan pada ijtihad (pemikiran hukum independen) menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diadaptasikan dengan perubahan sosial. Sedangkan kelompok kedua dianut oleh sejumlah besar Islamolog seperti C.S Hurgonje dan J. Schacht maupun oleh sejumlah besar yuris muslim tradisional. Mereka berpendapat bahwa dalam konsepnya dan sesuai

¹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), hlm. IX

² Muhammad Khalid Mas'ud, *Syathibi's Philosophy of Islamic Law*, (Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1997), hlm. 1

dengan sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak dapat diadaptasikan dengan perubahan sosial.³

Perdebatan kedua kelompok tersebut jika ditelusuri lebih jauh akan bermuara pada problem-problem filosofis yakni epistemologi di bidang hukum Islam, seperti problem mengenai sumber-sumber hukum Islam (*maṣādir al-ahkām*), metode-metode penemuan hukum (*istinbāt*), termasuk juga tolok ukur dan kriteria sah atau tidaknya sebuah pendapat hukum yang berujung pada permasalahan peranan akal dan wahyu.

Sekalipun persoalan peran akal dan wahyu semula merupakan pokok pembahasan dalam teologi Islam (*ilmu kalām*), tetapi dalam masa perkembangannya telah merupakan perdebatan di bidang hukum Islam (fikih).⁴ Pengaruh itu sangat terasa seperti dalam hal tentang bagaimana cara untuk mengetahui hukum *syar'ī* yang di yakini sebagai hukum Ilahi. Apakah akal dapat mengetahui hukum Islam tanpa perantara wahyu atau hanya melalui wahyu hal tersebut dapat di ketahui? Lebih khusus lagi dapat diajukan pertanyaan apakah akal dapat mengetahui baik dan buruk dan buruk sebagai bagian dari hukum *syar'ī* tanpa perantara wahyu?⁵

Dalam masa-masa yang relatif dini dalam sejarah pembentukan hukum Islam, perdebatan antara akal dan wahyu tersebut muncul dalam dua kelompok yang saling bertolak belakang dalam menempatkan wahyu dan akal sebagai sumber

³ *Ibid*, hlm. 2

⁴ Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 72-73; Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2001), hlm.3

⁵ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa karya al-Gazzali", disertasi doktor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2001), hlm. 4

hukum yaitu kelompok *ahlu al-ḥadīṣ* dan *ahlu ar-ra'yī*. Kelompok *ahlu al-ḥadīṣ* adalah kelompok yang lebih mengutamakan menggunakan riwayat-riwayat tekstual hadis daripada penalaran rasional, sementara kelompok *ahlu ar-ra'yi* adalah kelompok yang lebih mengutamakan menggunakan pertimbangan rasio untuk memahami jiwa suatu teks dalam menetapkan hukum.⁶

Jika dalam sejarah awal pembentukan hukum Islam pertentangan antara akal dan wahyu muncul dalam bentuk kelompok *ahlu al-ḥadīṣ* dan *ahlu ar-ra'yi*, maka di zaman modern ini perdebatan tersebut terdapat dalam bentuknya yang lain yakni dalam kelompok "Islam Liberal" dan "Islam Fundamental". Islam Liberal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Luthfi Assyaukanie, merupakan suatu arah baru mazhab pemikiran Islam yang salah satu agenda utamanya adalah rasionalisasi terhadap ajaran-ajaran Islam.⁷

Isu "Islam liberal" menjadi perbincangan publik Indonesia terutama setelah beberapa tahun lalu terbit buku Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*⁸, dan buku yang disunting oleh Charles Kurzman, *Liberal Islam*.⁹ Greg Barton mengategorikan beberapa intelektual muslim Indonesia seperti Nurchalish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid sebagai pendukung "Islam Liberal", yakni faham yang membuka wacana ijtihad dan

⁶ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1994), hlm. 124-126

⁷ Luthfi Assyaukanie dkk., "Akar-akar Liberalisme Islam", dalam Luthfi Assyaukanie (peny), *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: JIL dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 173

⁸ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999).

⁹ Charlez Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Source Book* (Oxford: Oxford University Press, 1998)

kebebasan berfikir dalam Islam. Sementara itu, dalam memberi definisi "Islam Liberal", Kurzman telah mengedit berbagai tulisan dari berbagai pemikir Islam di seluruh dunia. Kurzman dalam mencari akar-akar pemikiran "Islam Liberal" tersebut justru kepada sesuatu yang "Islami" yakni dalam "*Qur'anic exegesis, in the lives of the prophet Muhammad and the early Muslim*". Singkatnya, "to examine liberal Muslims in the light of Islamic tradition".¹⁰

Gagasan "Islam Liberal" ini kemudian disambut hangat oleh Ulil Abshar-Abdalla yang tampil piawai mengorganisir Jaringan Islam Liberal (JIL). Mereka yang tergabung dalam JIL, melihat bangkitnya kembali Islam fundamentalis yang ditandai dengan penafsiran Islam secara kaku dan berujung kepada tindakan pengrusakan atas nama menjalankan perintah agama. Jaringan yang dibentuknya itu bertujuan mengkampanyekan kebebasan berfikir dalam Islam. Jaringan itu juga bertujuan untuk membendung laju fundamentalisme dan radikalisme berbaju Islam.¹¹ Semula, Ulil hanya sekedar pengumpul ide dan gagasan dari para pemikir liberal, namun dalam perkembangan selanjutnya, Ulil justru identik dengan Islam Liberal itu sendiri.

Kesan pengerucutan itu terjadi setelah beberapa tahun lalu Ulil menulis artikel di sebuah harian nasional *Kompas* yang sangat kontroversial. Kolom berjudul, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*¹² telah melekatkan label "Islam Liberal" pada sosok Ulil. Dalam opini tersebut Ulil melontarkan beberapa butir-

¹⁰ Charles Kurzman, "Introduction: Liberal Islam and Its Islamic Context", dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook*, hlm 5 dan 13

¹¹ *Gatra*, No. 2, Th. VIII, (1 Desember 2001), hlm. 29-30 dan *Gatra*, No.3, Th. VIII, (8 Desember 2001), hlm. 65-66

¹² Ulil Abshar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Kompas*, 18 Desember 2002.

butir pemikiran Islam termasuk aspek dalam hukum Islam yang oleh beberapa kalangan sangat kontroversial.¹³

Di antara butir-butir pemikiran itu adalah: umat Islam harus mengembangkan penafsiran kontekstual; umat Islam harus bisa membedakan mana hukum Islam yang merupakan pengaruh budaya setempat dan tidak wajib diikuti dan mana yang merupakan nilai-nilai universal; jilbab, potong tangan, qisas, rajam adalah ekspresi budaya Arab; jilbab intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar umum (*publik decency*) karena itu tidak wajib diikuti; Muhammad adalah tokoh historis yang harus dikaji secara kritis yang tidak hanya dikagumi saja tanpa memandang beliau sebagai manusia biasa yang tentu saja banyak kekurangan sekaligus panutan yang harus diikuti (*qudwah al-hasanah*); tidak ada "hukum Tuhan" (*divine law*) seperti tentang perkawinan, jual beli dan lain sebagainya, yang ada hanya prinsip-prinsip universal tujuan hukum Islam (*maqāṣid as-syarī'ah*).¹⁴

Pemikiran kontroversial Ulil tentang tidak adanya "hukum Tuhan" tersebut setidaknya telah menyulut reaksi dari beberapa kalangan yang berbuntut penolakan terhadapnya. Bahkan, karena dinilai telah melewati batas-batas ijtihad yang diperbolehkan agama, sekelompok umat Islam yang tergabung dalam Forum Ulama Umat Islam Indonesia (FUUI) Bandung memfatwa mati kepada Ulil.¹⁵

¹³ Tulisan-tulisan baik yang menolak maupun mendukung gagasan Ulil tersebut dikumpulkan secara baik oleh Saifuddin Zuhri Qudsy (peny), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2003)

¹⁴ Ulil Abshar Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Kompas*, 18 Desember 2002. hlm. 4

¹⁵ *Gatra*, No. 5, Th. IX, (21 Desember 2002), hlm. 24-27.

Karena menerima protes keras yang berkepanjangan, beberapa hari setelah tulisannya dipublikasikan, Ulil menjelaskan bahwa tidak adanya "hukum Tuhan" tersebut hanya pada hukum Islam dalam wilayah *muamalah*. Sementara dalam wilayah *ibadah*, tetap harus sesuai secara detail dengan ketentuan agama. Hukum muamalah yang diibaratkan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP (dalam al-Qur'an), dalam pandangan Ulil, tak pernah ada. Yang terpenting dalam hukum muamalah adalah mencakup lima pokok kemaslahatan (*maqāṣid as-syarī'ah*) yaitu menjaga jiwa, akal, agama, harta dan kehormatan.¹⁶

Lagi pula dalam pandangan Ulil, hukum Islam harus diletakkan dalam kerangka kemaslahatan. Maslahat, menurutnya adalah semacam simpul yang membuat seluruh hamparan ajaran Islam yang berwarna-warni menjadi masuk akal dan bisa difahami. Tanpa ikatan semacam ini, maka seluruh hukum yang terbentang dalam al-Qur'an dan hadis, tampak seperti kesia-siaan tanpa guna, karena tidak bisa difahami oleh akal manusia.¹⁷

Di samping itu, saat ini hukum Islam mengalami persoalan yang cukup serius. Klaim Islam sebagai agama *ṣāliḥ li-kulli zaman wa makān*, menurut Ulil dihadapkan kepada berbagai macam tantangan, salah satunya adalah persoalan bagaimana mengaktualisasikan hukum Islam dalam masyarakat yang terus berubah. Keyakinan agama yang lengkap tersebut, menurutnya hanyalah terletak pada pokok-pokok yang merupakan kaidah utama untuk menuntun kehidupan umat Islam dalam berbagai kondisi yang berbeda-beda. Bagaimana mengatur

¹⁶ Ulil Abshar-Abdalla, "Tidak Ada Hukum Tuhan", dalam *Gatra*, No. 5, Th IX, (21 Desember 2002), hlm. 28

¹⁷ Ulil Abshar-Abdalla, "Menegaskan Kembali Maslahah," dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Islam Progresif*, (Jakarta: LSIP, 2003), hlm. xii

kehidupannya yang terus berubah adalah sepenuhnya membutuhkan ijtihad dan kerja keras, berdasarkan modal utama yang diberikan Allah kepada kita, yaitu akal.¹⁸

Karena persoalan pokok dalam ijtihad mengacu kepada wahyu dan akal, maka teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologi hukum Islam.¹⁹ Sehingga upaya Ulil untuk menyuguhkan pemikiran hukum Islam termasuk tesis tentang tidak ada "hukum Tuhan" tersebut secara filosofis menarik untuk dikaji. Bagaimana Ulil melakukannya adalah problem epistemologis yang perlu dikaji lebih jauh. Dengan demikian permasalahannya adalah bagaimana epistemologi hukum Islam dalam pemikiran Ulil, atau lebih khusus lagi bagaimana corak atau kecenderungan epistemologi hukum Islam dalam pemikiran Ulil Abshar-Abdalla.

Dapat juga dibangun asumsi bahwa Ulil adalah seorang yang rasional. Tetapi hal ini adalah asumsi yang sifatnya apriori dan tidak didukung oleh ketelatenan dalam melihat setiap aspek dalam epistemologi. Selain itu, walaupun benar Ulil adalah seorang yang mengkampanyekan wacana ijtihad dan kebebasan berpikir dalam Islam, muncul pertanyaan sampai dimana batas-batas ijtihad itu.

Untuk mendalami persoalan tersebut perlu adanya sebuah penelitian. Dalam hal ini penyusun memilih Ulil Abshar-Abdalla sebagai subyek penelitian.

¹⁸ Ulil Abshar-Abdalla, "Beberapa Pikiran Tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang", makalah disampaikan pada acara Bahsul Masail ad-Diniyyah, diselenggarakan oleh Forum Alumni MMH Tayu, Pati, 24 Februari 2004. hlm. 1

¹⁹ Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi*, hlm. 3

Pemilihan Ulil Abshar-Abdalla sendiri dalam kaitan dengan penelitian ini setidaknya didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Pertama, bila dilihat dari basis keluarga, Ulil berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya, K.H Abdullah Rifa'i,²⁰ adalah pengasuh Pondok Pesantren Mansajul 'Ulum Cebolek, Kajen, Pati. Pendidikan dasarnya pun banyak ditempuh di pesantren yang berhaluan salaf. Kedua, selain pernah menjadi mahasiswa Ilmu Syaria'h, sebuah disiplin ilmu yang terkesan normatif di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Arab (LIPIA-sebelumnya adalah LPBA) Jakarta, Ulil juga tercatat pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Jakarta yang sangat kuat nuansa filsafatnya.²¹

Ketiga, walaupun Ulil sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan pesantren, namun dalam perkembangan selanjutnya Ulil berubah menjadi seorang pemikir yang liberal dan radikal. Kesan itu muncul setelah awal tahun 2001 lalu, Ulil menjadi koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL).²² Ulil telah menjadi "maskot" dan *brand image* sosok santri yang liberal.

Keempat, yang membedakan pemikiran liberal Ulil dengan pemikir senior seperti Nurchalish Madjid atau Abdurrahman Wahid--sejauh pengamatan penyusun--adalah tesisnya tentang tidak adanya "hukum Tuhan" (*divine law*). Padahal sudah sudah menjadi *world view* umat Islam bahwa hukum Islam sumbernya adalah wahyu (al-Qur'an). Kelima, karena selama ini belum ada skripsi

²⁰ *Gatra* Edisi khusus No. 40, Th Ke-9 (Agustus, 2003), hlm. 28

²¹ Dikutip dari "Biodata Penulis" dalam <http://www.islamlib.com/en/page.php?page:archives&mode:author&id=1> akses tanggal 25 November 2004

²² M.A Fattah Santoso, "Fenomena Jaringan Islam Liberal di Indonesia", *Jurnal Profetika*, Vol. 5, No. 2, Juli 2003, hlm. 162

yang secara khusus membahas persoalan tersebut. Kelima alasan-alasan tersebut telah menjadikan pemikiran Ulil menarik untuk diteliti dan dikaji lebih jauh.

Penelitian ini pada dasarnya adalah merupakan kajian terhadap pemikiran hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla terutama aspek-aspek epistemologis yakni bagaimana Ulil memposisikan wahyu dan akal sebagai sumber hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai "*Epistemologi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ulil Abshar-Abdalla*", menjadi persoalan yang *reliable* dan relevan untuk dieksplorasi.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih memperjelas arah penulisan ini, persoalan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek-aspek apistemologis hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla?
2. Bagaimana corak epistemologi hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan rumusan masalah seperti di atas, penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk pertama, mendiskripsikan aspek-aspek epistemologis hukum Islam dalam pemikiran Ulil Abshar-Abdalla. Kedua, mengetahui kecenderungan epistemologi hukum Islam dalam pemikiran Ulil. Kedua hal tersebut telah menjadi tujuan penulisan skripsi ini.

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna secara praktis. Maksudnya adalah agar mampu digunakan sebagai "jembatan dialog" antara fihak-fihak baik yang mendukung sepenuhnya pemikiran Ulil dengan "Islam Liberal"nya di

Indonesia maupun yang bersikukuh untuk menolak. Kecenderungan sikap curiga, apriori bahkan sikap anarkis sebagai wujud penolakan umat terhadap gagasan tersebut, sejauh yang diamati selama ini, disebabkan karena informasi yang kurang jelas. Oleh karenanya studi ini diharapkan dapat meminimalisasi ketegangan tersebut

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, ada beberapa buku yang membahas pemikiran Ulil Abshar-Abdalla. Pertama, buku yang ditulis oleh Adian Husaini dan beberapa koleganya yang berjudul, *Membedah Islam Liberal*.²³ Buku ini cukup baik membahas wacana Islam Liberal di Indonesia pada umumnya dan pemikiran Ulil khususnya. Hanya saja Adian dalam buku tersebut lebih banyak menggunakan kerangka “kepentingan” di balik pemikiran Ulil tersebut, sehingga dapat dipahami kemudian jika Adian dalam mengkaji substansi rekonstruksi epistemologi Ulil menjadi kurang tajam.

Kedua adalah buku yang disunting oleh Saifuddin Zuhry, *Islam Liberal dan fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*.²⁴ Buku ini juga cukup mendalam dalam membahas pemikiran Ulil baik aspek teologi, politik dan hukum. Kelebihan buku ini adalah terletak kepada kepiawaian penyuntingnya dalam mengumpulkan tulisan-tulisan yang tidak hanya membatasi pada pendapat mendukung pemikiran Ulil saja, tetapi juga mengumpulkan tulisan yang menolaknya. Dari segi

²³ Adia Husaini dkk. *Membedah Islam Liberal*, (Bandung: Syaamil, 2003)

²⁴ Saifuddin Zuhri Qudsy (peny), *Islam Liberal dan Fundamental*, (Yogyakarta: eLSAQ, 2003)

metodologi tentu saja sangat kaya. Namun karena buku tersebut pada awalnya adalah artikel lepas di media cetak beberapa hari setelah Ulil menulis artikel provokatifnya, tidak megherankan jika pembahasannya sangat parsial dan tidak menyentuh aspek-aspek epistemologis hukum Islam secara memadai.

Memang, studi epistemologis dalam hukum Islam sudah banyak dilakukan sarjana muslim. Amir Nashiruddin dalam skripsinya yang berjudul, *Epsitemologi Hukum Islam Dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir*²⁵ misalnya, telah membahas aspek-aspek epistemologis dalam pemikiran Azhar Basyir secara komprehensif. Hanya saja, Muh Amir dalam penelitiannya itu tidak membahas teori kebenaran atau kriteria benar atau sah suatu pendapat hukum. Padahal, teori tentang kebenaran atau kriteria benar dan tidak suatu pengetahuan hukum adalah merupakan pembahasan penting dalam epistemologi.

Kemudian pada tahun 2000, Syamsul Anwar menulis disertasi yang berjudul, *Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa Karya al-Gazzali*.²⁶ Disertasi ini barangkali adalah disertasi yang mencakup semua aspek dalam epistemologi. Syamsul Anwar dalam disertasi itu, selain mengkaji sisi-sisi epistemologis yaitu menyangkut sumber-sumber pengetahuan yang sah untuk mengenali hukum *syar'ī* dan mengenahi otentikasi teks-teks yang terbentuk di masa lampau yang secara empiris berada jauh dari jangkauan kita, tetapi ia juga membahas secara detail tentang kriteria pengetahuan hukum yang yang benar dan sah menurut al-Gazzali.

²⁵ Muh. Amir Nashiruddin, "Epistemologi Hukum Islam dalam Pemikiran Azhar Basyir," skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2003)

²⁶ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam", disertasi doktor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2000).

Untuk membahas secara utuh pemikiran Ulil dalam kaitannya dengan epistemologi hukum Islam, penyusun perlu merekonstruksi berbagai karya tentang Ulil yang tersebar di berbagai media baik sumber primer, sekunder maupun tersier. Sumber primernya adalah tulisan Ulil di harian *Kompas* singkat namun padat, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Tentang Islam*.²⁷ Di samping tulisan tersebut, penyusun juga merujuk ke tulisan yang lain, yaitu bukunya, *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*²⁸, juga tulisannya yang berjudul, *Membangunkan kembali Islam*.²⁹ Selain tulisan Ulil di media cetak, penyusun juga merujuk ke sumber on-line dalam situs resmi Islam Liberal *www.islamlib.com* seperti tulisannya yang berjudul, *Agama, akal dan Kebebasan: Tentang Makna Liberal dalam Islam*.³⁰ Sedangkan tulisan Ulil yang secara khusus membahas problem hukum Islam kontemporer adalah, *Memahami Kembali Karakter Kitab Suci*,³¹ dan makalahnya yang berjudul, *Beberapa Pikiran Tentang Pengembangan Pemikiran Hukum Islam*

²⁷ Ulil Abshar-Abdalla, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Kompas*, 18 November 2002

²⁸ Ulil Abshar-Abdalla, *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999)

²⁹ Ulil Abshar-Abdalla, "Membangunkan Kembali Islam", pengantar dalam Nur Khalik Ridwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001)

³⁰ Ulil Abshar-Abdalla, "Agama Akal dan Kebebasan: Tentang Makna Liberal dalam Islam", dikutip dari <http://islamlib.com/id/page.php?page:articles&mode:author&id=385>, akses tanggal 25 November 2004

³¹ Ulil Abshar-Abdalla, "Memahami Kembali Karakter Kitab Suci", makalah disampaikan pada seminar Panser L'Islam: Kritik Metodologi Islam Kontemporer, diselenggarakan oleh Religious Issues Forum (RELIEF), Center for Religion and Cross-Culture Studies UGM, Yogyakarta, 19 April 2003.

di Masa Mendatang³², yang disampaikan pada acara Bahtsul Masā'il ad-Dīniyyah di Pati. Selain itu, juga ada tulisan Ulil, *Meneguhkan Kembali Masalah*,³³ yang merupakan kata pengantar untuk sebuah buku.

E. Kerangka Teoretik

Umat Islam dengan petunjuk al-Qur'an, seharusnya dapat melakukan pencerahan terhadap kehidupan umat manusia. Umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah wahyu Allah sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li an-nās*). Sebagai sebuah wahyu, tentunya al-Qur'an bersifat adikodrati dan mukjizati. Namun, karena al-Qur'an diturunkan untuk manusia yang ekspresinya menggunakan segenap bahasa manusia, maka untuk memahaminya juga memerlukan pengetahuan manusia. Sehingga muncul persoalan bagaimana menangkap pesan-pesan Ilahi yang adikodrati dan mukjizati tersebut ke dalam konteks kehidupan manusia yang kongkrit merupakan problem filosofis. Bagaimana dasar-dasar, sumber, metode dan kriteria atau batas-batas sebuah pengetahuan itu agar dapat dikatakan benar merupakan pembahasan dalam epistemologi.

Secara etimologikal, yaitu penguraian berdasarkan kepada akar katanya, epistemologi berasal dari kata *Episteme* dan *Logos*. *Episteme* artinya pengetahuan,

³² Ulil Abshar-Abdalla, "Beberapa Pikiran", makalah, Tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang", makalah disampaikan pada acara Bahtsul Masā'il ad-Dīniyyah, diselenggarakan oleh Forum Alumni MMH Tayu, Pati, 24 Februari 2004.

³³ Ulil Abshar-Abdalla, "Meneguhkan Kembali Masalah", pengantar dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Doktrin Islam Progresif*, (Jakarta: LSIP, 2003)

sedangkan logos berarti pengetahuan yang sistematis. Sehingga secara mudah epistemologi diartikan sebagai pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan.³⁴

Webster Third New International Dictionary mengartikan epistemologi sebagai, *the study of methods and grounds of knowledge, especially with reference to its limits and validity* (studi tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas dan validitasnya).³⁵

Sedangkan Dogobart D. Runes dalam *Dictionary of Philosophy*, mengartikan epistemologi sebagai, *the branch of philosophy which investigate the origin, structure, methods and validity of knowledge* (cabang dari filsafat yang menyelidiki keaslian pengertian, struktur, metode dan validitas pengetahuan).³⁶

Dengan pengertian seperti ini, dalam perspektif filsafat ilmu, epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat ilmu, selain ontologi dan aksiologi. Ontologi mengkaji "apa" (hakikat) suatu ilmu. Aksiologi mengkaji persoalan "untuk apa" (fungsi) suatu ilmu dan epistemologi mengkaji "cara" (sumber) mendapatkan suatu ilmu.³⁷

Karena epistemologi mengkaji sumber-sumber pengetahuan dan batas-batasannya, maka salah satu pembahasan penting dalam epistemologi adalah teori tentang kebenaran. Dalam epistemologi dikenal tiga teori tentang kebenaran yaitu teori korespondensi, teori koherensi dan teori pragmatis. Teori korespondensi

³⁴ A.M.W. Pranarka, *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*, (Jakarta: CSIS, 1987), hlm.3

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Dogobart D. Runes, *Dictionary of Philosophy*, (Totowa, New Jersey: Adam & Co, 1971), hlm. 94

³⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 35

menyatakan bahwa pengetahuan dapat dikatakan sah (benar) apabila antara pernyataan sesuai dengan kenyataan. Sementara teori koherensi menyatakan bahwa suatu pengetahuan dikatakan benar apabila ada kesesuaian antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lainnya. Sedangkan teori pragmatis mengatakan bahwa pengetahuan dapat dikatakan benar apabila bermanfaat secara praksis.³⁸

Dalam perkembangannya, perdebatan epistemologi secara garis besar berakar pada dua aliran pokok yaitu idealisme atau biasa disebut rasionalisme dan realisme atau empirisme.³⁹ Kerangka epistemologi yang dikembangkan di dunia barat seperti rasionalisme dan empirisme tersebut, tidak cocok untuk menjadi kerangka teori dalam penulisan ini. Karena kedua aliran tersebut lebih banyak bergerak kepada *Natural Science*, sedangkan dalam epistemologi Islam bagaimanapun tidak bisa terlepas dari dimensi wahyu.⁴⁰

Sehingga diperlukan kerangka analisis epistemologis yang khas dalam pemikiran Islam yang bertolak dari epistemologi *Bayānī*, *Irfānī* dan *Burhānī* sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Abid al-Jābirī. Menurut pemikir Islam asal Maroko ini, epistemologi Islam memiliki tiga kecenderungan, yaitu *bayānī*, *irfānī* dan *burhānī*.⁴¹ Epistemologi *bayānī* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber ilmu adalah teks (*naṣ*) atau penalaran dari

³⁸ *Ibid*, hlm. 55-57

³⁹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, jilid 5, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 145-146

⁴⁰ Haidar Bagir, "Kritik Kontemporer Metodologi Pemikiran Islam: Perspektif Filsafat Islam", makalah disampaikan pada seminar Panser L'Islam: Kritik Metodologi Pemikiran Islam Kontemporer, diselenggarakan oleh Religious Issues Forum (RELIEF) Center for Religious and Cross-Cultural Studies UGM, Yogyakarta, 19 April 2003, hlm.3

⁴¹ Muhammad Abid al-Jābirī, *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqḍiyyah li nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiyyah, 1993), hlm. 13-dst

teks.⁴² Sedangkan epistemologi *irfānī* adalah epistemologi yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah ilham. Epistemologi ini memiliki metode yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, yakni metode *kasf*. Metode ini sangat unik karena tidak dapat dirasionalkan selamanya atau diverifikasi dan diperdebatkan. Epistemologi ini sangat sulit dijelaskan karena seseorang harus mengalami sendiri kalau ingin mengetahui. Epistemologi ini dianut para sufi.⁴³

Epistemologi *burhānī* adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah akal. Ibnu Khaldun menyebut epistemologi ini sebagai *knowledge by intellect (al-'ulum al-aqliyyah)*. Epistemologi ini disebut juga epistemologi falsafah, karena merujuk kepada tradisi intelektual Yunani. Tokoh pendiri epistemologi ini adalah Aristoteles.⁴⁴

Ketiga model epistemologi tersebut sebenarnya masih satu rumpun walaupun dalam prakteknya masih tersekat-sekat bahkan saling bertentangan satu sama lain. Kemudian Amin Abdullah mencoba memetakan antara ketiganya dalam pola hubungan yang *paralel, linear dan sirkuler*.⁴⁵ Kategori pola hubungan *paralel* yaitu bila masing-masing corak epistemologi tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa ada dialog antara satu dengan yang lain. Sedangkan kategori pola hubungan *linear* yaitu kecenderungan untuk memilih (mengistimewakan) salah satu corak dan

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sari Nusaibeh, "Epistemologi", dalam S.H Nasr dan Oliver Leamen, *History of Islamic Philosophy*, (London-New York: Routledge, 1996), 1:830

⁴⁴ Muhammad Abed al-Jabiri, *Bunyah*, hlm. 383-384

⁴⁵ Amin Abdullah, "Al-Ta'wil al-Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci," *Jurnal Al-Jamiah*, Vol. 39, Tahun, 2001, hlm. 384 -387

mengabaikan corak lainnya. Alternatif ketiga adalah pola hubungan *sirkuler* yang model kerjanya memanfaatkan gerak putar hermeneutis antar ketiga corak tersebut. Sehingga masing-masing corak dapat memahami keterbatasan, kekurangan dan kelemahan internalnya sekaligus bersikap terbuka terhadap masukan atau temuan-temuan dari corak keilmuan lainnya.⁴⁶

Singkatnya, setelah memetakan epistemologi Islam ke dalam tiga ranah penting di atas, maka akan di gunakan untuk memahami kecenderungan epistemologi hukum Islam dalam pemikiran Ulil Abshar-Abdalla. Dengan kata lain, ketiga corak epistemologi di atas akan menjadi panduan umum guna melihat warna atau corak epistemologi hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam penelitian ini penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Maksudnya adalah penelitian ini sumbernya adalah data-data yang berasal dari data kepustakaan seperti buku, majalah, surat kabar, ensiklopedi, jurnal, buletin dan lain lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif-analitik. Maksudnya adalah penelitian yang mengeksplorasi dari data-data yang ada, mengembangkan data tersebut

⁴⁶ *Ibid.*

sekaligus menggambarkannya dalam spektrum yang lebih luas serta menganalisis secara kritis terhadap data tersebut agar diperoleh waana maupun perspektif baru terhadap data tersebut

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini tidak digunakan metode khusus. Hanya saja sejauh data tersebut berkaitan dengan topik yang dimaksud, maka data tersebut diupayakan dapat di kumpulkan baik data primer maupun sekunder dan tersier. Data primer meliputi karya tulis tokoh yang menjadi subyek studi tersebut secara langsung yang tersebar diberbagai media.

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung yaitu semua data yang merupakan ulasan atau komentar terhadap pemikiran tersebut. Disamping itu juga ada data tersier yakni semua data yang tidak ada kaitan secara langsung dengan tema dimaksud namun merupakan mata rantai penunjang kajian.

4. Pendekatan Masalah

Dalam meneliti topik yang dimaksud dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan normatif dan filsafat ilmu. Pendekatan normatif maksudnya adalah mendekati masalah dari sudut pandang legal-formal atau sisi normatifnya. Sedangkan pendekatan filsafat ilmu yang dimaksud di sini adalah kerangka epistemologi al-Jabiri yaitu *bayānī*, *irfānī* dan *burhānī* yang akan digunakan untuk melihat corak epistemologi Ulil.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga tidak menggunakan metode khusus. Data primer yang telah diperoleh direkonstruksi

ulang, dilihat dalam konteks yang lebih luas baik secara vertikal maupun horizontal. Perluasan secara vertikal artinya melihatnya dalam kerangka pandangan teologi, asumsi asumsi apa yang menjadi landasan teologi di balik pemikiran tersebut.

Sedangkan secara horizontal, pemikiran Ulil diperluas pertama: secara interteks, yakni apa yang dikemukakan oleh Ulil dalam "*Menyegarkan Kembali*" dilengkapi dan diperjelas dengan menghubungkan kepada karya yang lain. Bagaimanapun juga suatu teks pada hakikatnya adalah interteks. Ulil sendiri selalu merujuk kepada tulisannya yang lain yang lebih komprehensif mengenai suatu masalah yang ditulisnya secara singkat. Kedua, pandangan ini di perluas kemasa lalu dan masa depan, artinya melihat pengaruh latar belakang Ulil dan melihat seberapa besar kontribusi Ulil terhadap pemikiran sesudahnya. Prosedur inilah yang disebut Holistika⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Studi ini selanjutnya terdiri dari lima bab yang saling terkait satu sama lain. Bab pertama, pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan memberikan gambaran umum tentang epistemologi hukum Islam. Bagian ini terdiri dari konsep hukum Islam dalam hubungannya dengan

⁴⁷ Anton Bakeer dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm. 42

penggunaan istilah fikih dan syariah, hakikat hukum Islam, dan teori pengetahuan hukum Islam yang meliputi teori pengetahuan *bayānī*, *'irfānī* dan *burhānī*.

Bab ketiga adalah merupakan diskripsi secara keseluruhan mengenai subyek penelitian ini, yakni Ulil Abshar Abdalla. Bagian ini terdiri dari biografi, karya karyanya, tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikirannya dan pemikiran-pemikiran hukumnya.

Bab keempat, adalah merupakan bagian analisis penelusuran. Analisis tersebut meliputi aspek aspek epistemologi hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla dan corak epistemologinya. Aspek-aspek tersebut mencakup sumber hukum Islam, metode penemuan hukum, pendekatan, kerangka teori, kedudukan dan fungsi akal dan teori tentang kebenaran. Setelah melihat aspek-aspek epistemologinya akan disimpulkan corak epistemologi hukum Islamnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat studi ini. Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh jawaban bagaimana aspek-aspek epistemologis dalam pemikiran hukum Islam Ulil dan selanjutnya dapat diketahui corak epistemologi hukumnya. Bab ini juga akan menyertakan saran-saran dan catatan-catatan dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjelaskan panjang lebar tentang aspek-aspek dan corak epistemologi dalam pemikiran hukum Islam Ulil Abshar-Abdalla pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bila dilihat dari aspek-aspek epistemologi hukum Islam yaitu, sumber, metode, pendekatan, kerangka teori, posisi akal, dan kriteria pengetahuan yang benar, maka aspek-aspek epistemologi hukum Islam Ulil dapat dijelaskan sebagai berikut: sumber hukum Islam hanya dua yaitu wahyu (al-Qur'an) dan pengalaman manusia (akal), metode yang dipakai adalah metode-metode induktif meliputi, *masalah mursalah*, *urf*, dan kausasi atau *ta'lili*. Pendekatan beristinbat menggunakan pendekatan tujuan hukum (*the purposive approach*) bukan pendekatan tekstual-kebahasaan (*the literer approache*), kerangka teoretiknya adalah *qat'i* dan *zanni*. Tentang posisi akal manusia, Ulil lebih dominan menggunakan akal dari pada wahyu, dan kriteria pengetahuan hukum yang benar adalah sejauh bermanfaat secara praktis (teori pragmatis)
2. Sedangkan bila dilihat dari corak epistemologi hukum Islam Ulil, tampak jelas bahwa corak epistemologi hukum Islamnya lebih dekat kepada pola *burhani*. Hal ini terlihat dari penyederhanaan sumber pokok hukum Islam menjadi dua; wahyu (al-qur'an) dan pengalaman manusia (akal) yang membuka peluang

ijtihad manusia secara luas serta tidak dijadikannya kias (*qiyas*) sebagai sumber penetapan hukum Islam, metode-metode induktif bawah-atas, tidak dijadikannya penggunaan pendekatan kebahasaan (*the literer approach*), teori *qati* dan *zanni* yang tidak bersandar kepada teks (*nas*) tetapi nilai (*maqasid asy-syariah*), posisi akal yang tidak terbatas teks yang valid dalam hal transmisi (*qat'i al-wurud*) maupun valid dalam hal petunjuk (*qat'i ad-dalalah*) dan kriteria pengetahuan hukum yang berdasar teori pragmatis yang membuka peluang penafsiran teks untuk tujuan kepentingan praksis manusia

B. Saran-saran

1. Pemikiran hukum Ulil Abshar-Abdalla, di satu pihak, merupakan terobosan yang penting. Akan tetapi pada tingkat tertentu mengalami kesulitan-kesulitan. Pertama, pada level teologis, kita tahu tingkat keberagaman di Indonesia tidak seragam sehingga untuk mengaplikasikannya membutuhkan waktu yang lama. Kedua, pada level epistemologis terdapat beberapa penjelasan yang belum tuntas. Misalnya dalam hal sumber pokok hukum Islam yang disederhanakan menjadi dua: wahyu (al-Qur'an) dan pengalaman manusia (akal) yang berbeda dengan pola Syafi'i (al-Qur'an, sunnah, ijmak, kias). Sunnah, ijmak, kias menurutnya hanya merupakan ekspresi dari pengalaman masyarakat Madinah yang sifatnya spesifik. Namun dalam hal ini Ulil belum memberikan argumen yang meyakinkan. Pada level metode juga terdapat kejanggalan dan ketidakjelasan metode yang digunakan. Misalnya bekerjanya suatu hukum karena ada kausa hukumnya (*'illat*) dan hikmah, apakah ini juga berlaku terhadap hukum yang diyakini sebagai hukum ibadah dan hukum yang mondar-mandir antara

ibadah dan muamalah (*al-akhwal as-syahsiyyah*)? Tampaknya Ulil belum menjelaskan secara tuntas batas-batas hukum ibadah dan muamalah.

2. Walaupun masih dalam tahap penjajagan awal, dari seluruh aspek epistemologi hukum Islam Ulil terlihat keinginan yang kuat agar hukum Islam berdampak praksis (pragmatis). Dengan menggunakan kriteria pragmatis seperti itu saja sebenarnya masih dapat dipertanyakan atas metode koherensi. Upaya Ulil untuk menyuguhkan pemikiran hukum Islam yang obyektif, ilmiah, tampaknya kontradiktif dengan kepentingannya yang pragmatis. Sebab, yang terakhir ini mengandaikan pemikiran yang sifatnya ideologis dan subyektif.
3. Memasuki era baru pasar bebas pemikiran, dimana aneka Islam dijajakan di situ, ada Islam fundamentalis, Islam moderat, Islam revivalis, Islam modernis, Islam neo-modernis, Islam neo-revivalis, Islam liberal dan lain-lain, tentunya memerlukan modal kesiapan psikis dan intelektual yang tidak ringan jika kita tidak ingin tersesat di dalamnya. Salah satu modal utama untuk dapat memasuki pasar raya itu adalah dengan mempertimbangkan epistemologi pemikirannya. Karena dengan ketelatenan melihat aspek-aspek epistemologi—bukan kesimpulan corak epistemologi—maka pemikiran-pemikiran sorang tokoh kontroversial sekalipun dapat dijelaskan dan dinilai.
4. Pada akhirnya karena keterbatasan sumber data yang tersedia, penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis menyadari sepenuhnya kekurangan-kekurangan itu dan oleh karena itu penulis membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengkaji pemikiran Ulil. *Wallahu a'lam bi as-sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Fikih dan Usul Fikih

Abdalla, Ulil Abshar, "Beberapa Pikiran Tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang", makalah disampaikan pada Bahsul Masail ad-Diniyyah, diselenggarakan oleh Forum Alumni MMH Tayu, Pati, 24 Februari 2004.

-----, "Memahami Kembali Karakter Teks Kitab Suci", makalah yang disampaikan dalam seminar Panser L' Islam: Kritik Metodologi Islam Kontemporer, diselenggarakan oleh Religious Issues Forum (RELIEF) Center for Religious and Cross-Culture Studies UGM, Yogyakarta, 19 April 2003.

-----, "Mencari Aurat Perempuan Indonesia", *Bulletin Reesala*, Forum Lima Kajen, Pati, Edisi No. 3, 2004

-----, "Meneguhkan Kembali Masalahah", pengantar dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Doktrin Islam Progresif*, Jakarta: LSIP, 2004.

-----, "Posisi Nabi Muhammad", "Tidak Ada Hukum Tuhan", "Kawin Beda Agama", dalam *Gatra*, No. 5, Th, IX, 21 Desember 2002.

-----, "Syariat Islam", *Suara Karya*, 23 Maret 2004.

- Minhaji, Ahmad, "Rekonstruksi Kajian Usul Fikih", *Aljamiah Journal of Islamic Studies*, No. 63, Vol. VI, Th. 1999
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in The Modern World*, New York: New York University Press, 1975
- Gazzāfi, Abū Hamid al, *al-Mustaṣfā min Ilm al-Uṣūl*, Kairo: Syirkah at-Tibāah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1970.
- Hassan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1970
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam (Usul Fikih)*, alih bahasa Noorhaidi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Syatibi's Philosophy of Islamic Law*, Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1997
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilm Uṣūl Fiqh*, At-Tibaah wa an-Nasr wa at-Tauzi', 1987
- Mu'allim, amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2001
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997
- Nashiruddin, Muh. Amir, "Epistemologi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Azhar Basyir" skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Shiddiqie, Hasbi as, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.

Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustasfa Karya al-Gazzali", disetasi doktor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

-----, "Teori Kausa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian asas Hukum", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XI, No. 2, 2 Mei-Agustus 2002

-----, "Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al-Gazzali", dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 2000

Syaṭībī, Abū Ishāq asy, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syarīah*, edisi Muhammad Muhyiddīn Abdul Hamid, 4 Jilid, Kairo: Muhammad Ali Sabih waAuladuhu, t.t.

C. Lain-lain

Abdalla, Ulil Abshar, "Agama Akal dan Kebebasan: Tentang Makna Liberal dalam Islam" dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=385>, akses tanggal 25 November 2004

-----, "Biodata Penulis" dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=1>, akses tanggal 25 November 2004

-----, "Emoh Negara: menuju Paradigma Perubahan Sosial", *Kompas*, 23-24 Februari 2000

-----, "Membangunkan Kembali Islam", pengantar dalam Nur Khalik Ridlwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

-----, "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam", *Kompas*, 18 November 2002

- , "Meruntuhkan Hegemoni Tafsir, Menghidupkan Kembali Teks", ditulis bersama Herdi SRS dalam *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. V, Th. 1994.
- , "Wahyu Progresif" dalam Luthfi Assyaukanie (peny.), *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: JIL dan Teater Utan kayu, 2002.
- , "Muhammad: Nabi dan Politikus", *Media Indonesia*, 4 Mei 2004.
- , *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1999
- , "Saya Ingin Seperti at-Tahtawi", dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=476>, akses tanggal 25 November 2004
- Amin Abdullah, M., "At-Ta'wil al-Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci", *Aljamiyah Journal of Islamic Studies*, Vol. 39, Th. 2001
- Assyaukanie, Luthfi (peny), *Wajah Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: JIL dan Teater Utan kayu, 2002
- Bakeer, Anton dan Zubair, Ahmad Harris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurchalish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 8 Jilid, Jakarta: P.T. Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Gatra*, Edisi Khusus No. 40, Th, IX, 30 Agustus 2003.

- Gatra*, No. 2, Th, VIII, 1 Desember 2001.
- Gatra*, No. 3, Th, VIII, 8 Desember 2001.
- Gatra*, No. 5, Th, IX, 21 Desember 2002.
- Gatra*, No. 5, Th, IX, 21 Desember 2002.
- Haidar Bagir, "Beberapa Pertanyaan Untuk Ulil", *Kompas*, 4 Desember 2002.
- , "Kritik Kontemporer Metodologi Pemikiran Islam", makalah disampaikan pada seminar Panser L' Islam: Metodologi Pemikiran Islam Kontemporer, diselenggarakan oleh Religious Issues Forum (RELIEF) enter for Religious and Cross-Cultural Studies UGM, Yogyakarta, 19 April 2003.
- Jabiri, Muhammad Abid al, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirōsah Tahfliyyah Naqdiyyah li nuzūm al-Ma'rifah fi as-Saqāfah al-Islāmiyyah*, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-'Arabiyyah, 1993
- , *Takwin al-Aql al-Arab*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyyah, 1993
- Kurzman, Charlez (ed.), *Liberal Islam: A Source Book*, Oxford: Oxford University Press, 1998
- Manzur, Ibnu, *Lisān al-Arab*, Mesir: ad-Dār al-Misriyyah at-Ta'wil wa at-Tarjamah, t.t
- Mas'udi, Masdar Farid, "Memahami Ayat Suci dengan Pendekatan Transformasi", dalam Iqbal Rauf Saimina (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998
- Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI-Press, 1986

- Nusabeih, Sari. "Epistemologi" dalam Oliver Leaman (eds.), *History of Islamic Philosophy*, 2 Jilid , London-New York: Routledge, 1996
- Pranarka, A.M.W, *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*, Jakarta, CSIS, 1987
- Qudsy, Saifuddin Zuhri (peny.), *Islam Liberal dan Fundamental :Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: eLSAQ, 2003
- Santoso, M.A. Fattah, "Fenomena Jaringan Islam Liberal (JIL): Sebuah Studi Pendahuluan", *Jurnal Profetika*, Vol. 5, No. 2, 2 Juli 2003
- Suria Sumantri, Jujun. S, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Webster Third New International Ditionary*, t.tp: G. and L. Merriam, cb, 1981
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

LAMPIRAN I

TERJEMAH AL-QUR'AN

No	Hlm	Fotnote	Terjemahannya
1.	62	42	Dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
2.	63	44	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
3.	63	44	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kamu angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
4.	63	45	Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) diantara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat epat hisab-Nya.
5.	66	6	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Ulil Abshar-Abdalla

Lahir di Pati, 11 Januari 1967 dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya, K.H Abdullah Rifa'i adalah pengasuh pondok pesantren Mansajul Ulum Cebolek, Kajen, Pati. Di kalangan ulama pesantren di daerahnya, KH. Rifa'i cukup disegani terutama dalam ilmu *nahwu saraf*, (tata-bahasa Arab). Pendidikan dasar Ulil banyak dihabiskan di Madrasah Mathaliul Falah, asuhan K.H Sahal Mahfudz. Baru pada jenjang Perguruan Tinggi, studi Ulil keluar dari lingkungan pesantren. Ia kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab (LIPIA-sebelumnya LPBA) Jakarta, cabang Riyad, Saudi Arabia. Namun, Ulil keluar dari sekolah yang berbeasiswa penuh itu pada semester akhir karena berbeda dengan dosennya yang mendikte pemikirannya. Ulil juga tercatat pernah kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Jakarta, pimpinan Romo Franz-Magnis-Suseno. Namun kuliahnya yang kedua ini juga tidak sampai lulus. Bersama anak muda NU lainnya, Ulil memimpin penerbitan jurnal *Tashwirul Afkar* di Lakpesdam-NU Jakarta. Pada awal tahun 2001, bersama kaukus pemikir Islam Liberal lainnya, ia mendirikan Jaringan Islam Liberal (JIL). Beberapa bukunya yang sudah terbit antara lain adalah *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan gama Privat dan Publik* yang merupakan kumpulan tulisannya yang terbit di media cetak.

Muhammad Arkoun

Muhammad Arkoun lahir pada tanggal 1 Februari 1928 di Taorirt-Mimon, Kabilia, Aljazair, sebuah daerah tersebut yang memaksa Arkoun menguasai tiga bahasa sekaligus yaitu Kabilia, Arab dan Perancis. Keluarga Arkoun berasal yang sangat sederhana, dari keluarga masyarakat bawah. Desanya merupakan daerah yang terpinggirkan dari hiruk-pikuk budaya, politik Aljazair, negeri yang sangat jauh dari pusat dunia Arab dan Islam. Sekolah dasarnya ditempuh di Kabilia. Sedangkan sekolah menengahnya ditempuh di kota pelabuhan Oran. Setelah selesai sekolah menengah, Arkoun belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Al-Jir (Algeria) pada tahun 1950-1954. Pada masa penjajahan Aljazair oleh kebudayaan Prancis yang menjajahnya, ia justru melanjutkan kuliah di Paris (1954-1962). Pada tahun 1956-1959, ia menjadi guru sekolah lanjutan tingkat atas di Strasbourg, di samping memberi kuliah di Fakultas Sastra Universitas Strasbourg. Pada saat itu, ia juga menjadi professor di Universitas Sorbone. Setelah itu, ia juga mengajar di Universitas Lyon II (1969-1972). Kemudian ia menjabat sebagai professor di Universitas Paris VIII pada tahun 1972-1977. Sedangkan pendidikan terakhirnya ditempuh di Universitas Sorbone dengan disertasi tentang Humanisme dan Pemikiran Etis Miskawaih.

Muhammad Abid al-Jabiri

Lahir di Maroko pada tahun 1936. Ibunya adalah seorang penenun, sedangkan ayahnya telah menceraikan ibunya ketika ia masih dalam kandungan. Praktis

hingga usia 7 tahun, ia hanya diasuh oleh ibunya. Ia sempat ikut dengan ayahnya yang kedua, namun tidak berlangsung lama karena perkawinan ibunya dengan ayahnya yang kedua juga berakhir dengan perceraian. Selama masih kecil, ia memperoleh pendidikan di sekolah dengan tradisi oral dan "sorogan". Pada usia 8 tahun, ia masuk Sekolah Dasar Prancis, di mana bahasa Prancis menjadi bahasa formal. Dua tahun kemudian ia pindah ke "Madrasah Muhammadiyah" yakni sekolah yang didirikan oleh orang-orang yang berhaluan Nasionalis Maroko. Di sekolah inilah al-Jabiri memperoleh *Ijazah Ibtidaiyyah* pada tahun 1949. Di tahun 1951, saat ibunya meninggal dunia, al-Jabiri masuk kelas *I'dadi*, setelah menyelesaikan *Takmil* setahun sebelumnya. Ini diselesaikan pada tahun 1953 (*Sanawiyyah I'dadi*). Tahun 1955, al-Jabiri mendapat *Ijazah Sanawiyyah I'daiyyah* sekaligus diploma I di bidang terjemah. Pada tahun 1957 mendapat gelar sarjana muda sebagai mahasiswa lepas. Kemudian ia bergabung dengan koran "al-ilm" sebagai dewan penerjemah dan berpindah ke dewan korespondensi selama satu tahun. Akhir tahun 1957, ia ke Syiria untuk melanjutkan kuliah di sana. Ia memilih Syiria karena metode pengajarannya mengikuti pola Prancis, namun hanya berlangsung satu tahun, karena ada hambatan tentang pengantar kuliah khususnya yang berkaitan dengan istilah-istilah teknis dalam matematika dan fisika. Akhirnya al-Jabiri masuk fakultas Sastra di Rabat dan mengambil studi filsafat yang diselesaikannya pada tahun 1967. Setelah itu, ia mengajar di fakultas Adab Universitas al-Kams Rabat, mengajar mata kuliah filsafat dan pemikiran Arab Islam. Gelar doktor di raihnya 1970 di sana. Di antara karyanya adalah *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirāsah Tahliyyah Naqdiyyah li nuzum al-Ma'rifah fi as-Saqafah al-Islamiyyah*.

Nasr Hamid Abū Zaid

Lahir di desa Qahafah dekat kota Tonta Mesir, pada tanggal 16 Juli 1943 dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang aktivis Ihwanul Muslimin dan pernah dipenjara. Abu Zaid juga pernah di penjara dan dilepaskan kembali karena masih di bawah umur. Pada saat umur 8 tahun ia sudah hafal al-Qur'an 30 juz sehingga ia dipanggil "Syaikh Nasr" oleh anak-anak di desanya. Pendidikan dasarnya banyak ditempuh di Tonta. Pada tahun 1966 ia menyelesaikan sekolah teknik di Tonta, kota tempat kelahirannya. Di tahun 1972, ia bekerja sebagai teknisi elektronik pada Lembaga Komunikasi Nasional Kairo. Tahun 1968 kemudian melanjutkan kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Universitas Kairo yang diselesaikannya pada tahun 1972 dengan prediket "Hughest Honours". Setelah itu, ia di angkat menjadi asisten dosen dan mengajar di almameterinya. Karena kebijakan birokrasi pada waktu itu untuk melanjutkan ke jenjang magister dan doktoral, ia berencana mengambil studi linguistik, namun akhirnya ia memilih studi Islam dan al-Qur'an. Pada tahun 1975 atas beasiswa dari Ford Foundation, Abu Zaid melakukan studi selama 2 tahun di American University, Kairo dan lulus dengan prediket "Hughest Honours" dengan tesis *Al-Ittijah fi at-Tafsir: Dirosah fi al-Qadiyah al-Majaz fi at-Ta'wil Inda al-Mu'tazilah* yang dipublikasikan pada tahun 1982. Pada tahun 1982, ia menyelesaikan studi doktoralnya dengan disertasi *Falsafah at-Ta'wil: Dirosah fi Ta'wil al-Qur'an Inda Muhyiddin Ibn al-Arabi*. Pada tahun 1985 ia menjadi Professor tamu di Osaka University of Foreign Studies, Jepang. Pada saat inilah Prof. Nasr menulis karya monumentalnya *Mathūm an-Nas: Dirāsah fi Ulūm al-Qur'an*. Pada 11 April 1992

pada usianya yang ke 49 tahun, Abu Zaid menikah dengan Dr. Ibtihal Ahmad Kamal Yunus, seorang professor bahasa Prancis dan sastra perbandingan dari Universitas Kairo. Beberapa tahun kemudian tepatnya tanggal 9 Mei 1992, Abu Zaid mengajukan promosi professor penuh di Universitas Kairo dengan menyerahkan dua karyanya yaitu *Al-Imām as-Syafi' wa Ta'sīs al-Aidilujjiyyah wa al-Wasatiyyah* dan *Naqd Khitāb ad-Dīn*. Namun inilah awal malapetaka yang diderita Abu Zaid. Sebagian dari para pengujinya menolak karya Abu Zaid karena dianggap keluar dari akidah Islam (murtad). Tidak sampai di situ, pengadilan pun menceraikan Abu Zaid dari istrinya. Sebab, menurut "konsensus" Mesir, laki-laki non-muslim dilarang menikahi wanita muslim. Prof Nasr pun akhirnya meninggalkan Mesir dan menetap di Belanda.

Asy-Syatibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Garnatī asy-Syatibī. Tanggal dan tahun kelahirannya tidak banyak diketahui orang. Akan tetapi yang jelas, ia berasal dari kota Syatibah (Jativa), Granada, Spanyol. Asy-Syatibī meninggal pada tahun 790 H. Dari tahun wafatnya dapat diperkirakan walaupun asy-Syatibī berasal dari kota Syatibah, namun ia sendiri tidak lahir dari negeri asal keluarganya itu. Sebab, kota itu telah jatuh pe tangan penguas Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahiran asy-Syatibī. Oleh karena itulah riwayat hidupnya tidak banyak diketahui orang. Namun yang jelas, seperti kebanyakan ulama, asy-Syatibī banyak mendapatkan pendidikan secara tradisional. Ia adalah seorang yang tekun belajar baik ilmu sastra, falak, debat, mantik dan lain-lain. Di antara karya-asy-Syatibī yang sangat terkenal dalam usul fikih adalah *al-Muwāfaqat fī Usūl asy-Syari'ah*.

Abdul Wahhāb Khallāf

Ia lahir di Mesir pada bulan Maret 1888 M dan wafat pada tanggal 20 Januari 1990. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1966. Kemudian ia diangkat menjadi staf pengajar di almamaternya dalam bidang *asy-syari'ah al-islamiyyah*. Di antara karyanya dalam bidang usul fikih yang di baca luas di Indonesia adalah *Ilmu Usul al-Fiqh*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Laili Fuad
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 11 Februari 1980
Alamat : Jl. Reso Wasidin, Ds. Grogolan 01/03, Kec. Dukuhseti
Kab. Pati, Jawa Tengah, Kode Pos 59158
No. Telp. : H.P 085228048999.

Nama Orang Tua:

Ayah : Ahmad Zaeni
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Tadzkiroh
Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan:

- : Sekolah Dasar Negeri Grogolan 01 Tahun 1987-1992.
- : Madrasah Diniyyah Ngagel-Dukuhseti Tahun 1993.
- : Madrasah Tsanawiyah Ngagel-Dukuhseti Tahun 1994-1996
- : Madrasah Aliyah Ngagel-Dukuhseti 1997-1999.
- : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Terdaftar Tahun 2000

Aktivitas Organisasi:

- : Anggota Lingkar Studi "Rumput Hijau" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- : Aktif Sebagai Divisi Sosial Politik "Jaringan Kemanusiaan Sejati" Wilayah Yogyakarta (2003-2004).
- : Koordinator Pengawasan, Strategi dan Kebijakan SEMAF Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.